



PUTUSAN
Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ACH. SUHARI |
| 2. Tempat lahir | : Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun/1 Juli 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Galis RT.005 RW.003 Kelurahan Jaddung
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Pekebun |

Terdakwa Ach. Suhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 25 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 25 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

/ VK Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sda



1. Menyatakan terdakwa Ach Suhari secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ach Suhari dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - » 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 type H1B02N42LO AT merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 dengan Plat W-2950-QJ dengan No. rangka MH1JM9117LK044746 dan No. mesin JM91E1045145
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Nanik.
 - » 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Vario warna putih merah No. rangka MH1JFJ111EK282140 dan No. mesin JFJ1E1291951
 - » 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 1933841AN. Sutrisnu Alamat Bulu RT.04 RW.05 Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
 4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- Bawa ia terdakwa Ach Suhari bersama-sama dengan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) dan saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan April 2025 bertempat di Pasar Krengseng Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo

J. VK Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sda *f*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, 14 April 2024, sekira pukul 22.00 wib terdakwa Ach Suhari bersama dengan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) dan saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) berencana melakukan pencurian di daerah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah milik saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah), mereka berboncengan bertiga dimana saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) sebagai joki, saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) bonceng ditengah dan terdakwa bonceng di belakang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 01.30 WIB sampai di Pasar Krengseng Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. W-2950-QJ sedang diparkir, kemudian saksi Moh. Makhtum menepi dan menghentikan sepeda motornya lalu saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) melihat sekeliling guna memastikan keadaan sekeliling aman dan setelah dirasa aman kemudian saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) turun dari kendaraan dan mendekati sepeda motor sasaran, saat itu terdakwa berjaga-jaga melihat dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) berhasil menghidupkan mesin kendaraan sasaran dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, selanjutnya sepeda motor curian tersebut dibawa ke tempat Kos Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo diikuti oleh saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) berboncengan dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Osy Shafuan Maulidy dan saksi Ahmad Suwarto bersama unitnya Polres Sumenep pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 sekira pukul 02.30 Wib ditempat kos Ds. Kedungrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dan penadahan yaitu saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) dan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) serta terdakwa ;

[Signature] Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sda *[Signature]*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekira pukul 18.00 WIB saksi Nanik berangkat dari rumah menuju Pasar Krengseng Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk berjualan kopi, sesampainya di Pasar Krengseng saksi Nanik memarkir kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2020 No.Pol. W-2950-QJ didepan Pasar Krengseng dalam keadaan dikunci stir dengan lubang kunci tertutup, kemudian ditinggal berjualan di Pasar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 02.30 WIB selesai berjualan saksi Nanik hendak pulang akan tetapi mendapati sepeda motor Honda Beat miliknya sudah tidak ada ditempat parkir, atas kejadian tersebut saksi Nanik kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ach Suhari bersama-sama dengan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) dan saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah), saksi Nanik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu ;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanik. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, sekira pukul 01.30 wib bertempat di Pasar Krengseng Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2020 No.Pol. W 2950 QJ milik saksi ;
 - Bahwa, sebelumnya pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekira pukul 18.00 wib saksi berangkat dari rumah menuju Pasar Krengseng Kec. Krian Kab. Sidoarjo untuk berjualan kopi dan sesampainya di Pasar Krengseng saksi memarkir kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2020 No.Pol. W 2950 QJ didepan Pasar Krengseng dalam keadaan dikunci stir dengan lubang kunci tertutup, kemudian saksi tinggal berjualan di Pasar ;

J.  Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sda 



- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 sekira pukul 02.30 wib selesai berjualan saksi hendak pulang akan tetapi mendapati sepeda motor Honda Beat miliknya sudah tidak ada di tempat parkir ;
- Bahwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi, setelah itu saksi mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa Ach Suhari bersama-sama dengan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) dan saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) ;
- Bahwa, selanjutnya sepeda motor Honda Beat No.Pol. W 2950 QJ milik saksi tersebut telah diketemukan dan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Dika Gus Rohman. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa, saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Unit II Subdit III Ditreskrimun Polda Jatim ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu, 16 April 2025 sekira pukul 02.30 wib di Polda Jatim telah menerima penyerahan tersangka ACH. SUHARI dari Polres Sumenep ;
- Bahwa, terdakwa Ach Suhari bersama-sama dengan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) dan saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) telah melakukan pencurian dalam keadaan pemberatan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2020 No.Pol. W 2950 QJ milik saksi Nanik pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, sekira pukul 01.30 wib bertempat di Pasar Krengseng Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa, akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3.Rizky Leyon Bhaskoro. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Unit II Subdit III Ditreskrimun Polda Jatim ;

f. VK Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sda *f*



- Bahwa saksi pada hari Rabu, 16 April 2025 sekira pukul 02.30 wib di Polda Jatim telah menerima penyerahan tersangka ACH. SUHARI dari Polres Sumenep ;
- Bahwa, terdakwa Ach Suhari bersama-sama dengan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) dan saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) telah melakukan pencurian dalam keadaan pemberatan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2020 No.Pol. W 2950 QJ milik saksi Nanik pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, sekira pukul 01.30 wib bertempat di Pasar Krengseng Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa, akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 sekira pukul 02.30 Wib, di tempat Kos Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap oleh Petugas Poilisi dari Polres Sumenep ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) dan saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah),
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. W 2950 QJ ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, 14 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) dan saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) berencana melakukan pencurian didaerah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah milik saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) berboncengan bertiga dimana saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) sebagai joki, saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) bonceng ditengah dan terdakwa bonceng dibelakang, sesampainya di Pasar Krengseng Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. W 2950 QJ sedang diparkir, kemudian saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) menepi dan menghentikan sepeda motornya setelah itu saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) melihat sekeliling guna memastikan keadaan sekeliling aman dan setelah dirasa aman kemudian saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) turun dari kendaraan dan mendekati sepeda motor Sasaran, setelah itu saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah)

[Signature] Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghidupkan mesin kendaraan sasaran dengan menggunakan kunci T, setelah itu sepeda motor curian tersebut dibawa ke tempat Kos Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo diikuti oleh saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) berboncengan dengan terdakwa ;

- Bawa, yang mempunyai ide / rencana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut adalah saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) ;
- Bawa, peran terdakwa dalam pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap barang berupa sepeda motor Honda Beat No.Pol. W 2950 QJ hanya berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 type H1B02N42LO AT merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 dengan Plat W-2950-QJ dengan No. rangka MH1JM9117LK044746 dan No. mesin JM91E1045145
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Vario warna putih merah No. rangka MH1JFJ111EK282140 dan No. mesin JFJ1E1291951
- 1 (satu) buah kunci T
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 1933841AN. Sutrisnu Alamat Bulu RT.04 RW.05 Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa kejadiannya pada hari Senin, 14 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) dan saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) berencana melakukan pencurian didaerah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah milik saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) berboncengan bertiga dimana saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) sebagai joki, saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) bonceng ditengah dan terdakwa bonceng dibelakang, sesampainya di Pasar Krengseng Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) melihat ada sepeda motor Honda

1.  Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sda 



Beat warna hitam No.Pol. W 2950 QJ sedang diparkir, kemudian saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) menepi dan menghentikan sepeda motornya setelah itu saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) melihat sekeliling guna memastikan keadaan sekeliling aman dan setelah dirasa aman kemudian saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) turun dari kendaraan dan mendekati sepeda motor sasaran, setelah itu saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) menghidupkan mesin kendaraan sasaran dengan menggunakan kunci T, setelah itu sepeda motor curian tersebut dibawa ke tempat Kos Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo diikuti oleh saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) berboncengan dengan terdakwa ;

- Bahwa, yang mempunyai ide / rencana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut adalah saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) ;
- Bahwa, peran terdakwa dalam pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap barang berupa sepeda motor Honda Beat No.Pol. W 2950 QJ hanya berjaga-jaga ;
- Bahwa, terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 sekira pukul 02.30 Wib, di tempat Kos Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Sumenep ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) dan saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah),
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. W 2950 QJ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Unsur "Barang Siapa" :

2.Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

3.Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau

/.  Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sda 



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pemberiar, pemaaf maupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Ach Suhari adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutiinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Ach Suhari dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi; s

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa Ach Suhari bersama-sama dengan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) dan saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, sekira pukul 01.30 wib bertempat di Pasar Krengseng Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2020 No.Pol. W 2950 QJ milik saksi Nanik dan bukan milik dari pada terdakwa. Dari uraian fakta tersebut di atas maka unsur dimaksud telah terpenuhi

1. VK Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sda




Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa Ach Suhari bersama-sama dengan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) dan saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, sekira pukul 01.30 wib bertempat di Pasar Krengseng Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2020 No.Pol. W 2950 QJ milik saksi Nanik dengan cara :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, 14 April 2024, sekira pukul 22.00 wib terdakwa Ach Suhari bersama dengan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) dan saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) berencana melakukan pencurian di daerah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah milik saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah), mereka berboncengan bertiga dimana saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) sebagai joki, saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) bonceng ditengah dan terdakwa bonceng di belakang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 01.30 WIB sampai di Pasar Krengseng Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. W-2950-QJ sedang diparkir, kemudian saksi Moh. Makhtum menepi dan menghentikan sepeda motornya lalu saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) melihat sekeliling guna memastikan keadaan sekeliling aman dan setelah dirasa aman kemudian saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) turun dari kendaraan dan mendekati sepeda motor sasaran, saat itu terdakwa berjaga-jaga melihat dan mengawasi keadaan sekitar, setelah itu saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) berhasil menghidupkan mesin kendaraan sasaran dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, selanjutnya sepeda motor curian tersebut dibawa ke tempat Kos Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo diikuti oleh saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) berboncengan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Osy Shafuan Maulidy dan saksi Ahmad Suwarto bersama unitnya Polres Sumenep pada hari Selasa, tanggal 15

1.  Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sda 



April 2025 sekira pukul 02.30 Wib ditempat kos Ds. Kedungrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dan penadahan yaitu saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah) dan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekira pukul 18.00 WIB saksi Nanik berangkat dari rumah menuju Pasar Krengseng Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk berjualan kopi, sesampainya di Pasar Krengseng saksi Nanik memarkir kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2020 No.Pol. W-2950-QJ didepan Pasar Krengseng dalam keadaan dikunci stir dengan lubang kunci tertutup, kemudian ditinggal berjualan di Pasar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 02.30 WIB selesai berjualan saksi Nanik hendak pulang akan tetapi mendapati sepeda motor Honda Beat miliknya sudah tidak ada ditempat parkir, atas kejadian tersebut saksi Nanik kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Ach Suhari bersama-sama dengan saksi Moh. Hosnan (berkas terpisah) dan saksi Moh. Makhtum (berkas terpisah), saksi Nanik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu ; Dari uraian fakta tersebut di atas maka unsur dimaksud telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

J. JK Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ach Suhari** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ach Suhari** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 type H1B02N42LO AT merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2020 dengan Plat W-2950-QJ dengan No. rangka MH1JM9117LK044746 dan No. mesin JM91E1045145

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Nanik.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda Vario warna putih merah No. rangka MH1JFJ111EK282140 dan No. mesin JFJ1E1291951
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 1933841AN. Sutrisnu Alamat Bulu RT.04 RW.05 Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kunci T

J. JK Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 433/Pid.B/2025/PN Sda ✓



- 1 (satu) buah kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Harto Pancono, S.H., M.H. , Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetijo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Harto Pancono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetijo, SH.